

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT MENURUT HUKUM ACARA
PERDATA****Hafiza Zahra Aljawawi¹, Fauziah Lubis²**hafizazahraaljawawi05@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alat bukti dokumenter diatur menurut VVS dan apa kekuatan alat bukti dokumenter. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dokumen bukti kepemilikan yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak sedemikian rupa sehingga menjadi alat bukti utama jika terjadi konflik mempunyai peranan yang penting dalam mengamankan transaksi timbul di antara para pihak. Tata cara terkait alat bukti surat diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara dan pasal 164 KUH Perdata/284 RBg. Salah satu ketentuan hukum yang mengatur alat bukti surat di luar KUHPerdara yaitu UU No.11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008, sebagaimana sekarang telah diubah, yang mencakup dan mengatur tampilan elektronik dari transaksi dan kegiatan bisnis yang dikelola secara elektronik seperti perdagangan elektronik dan perkembangan sejenis lainnya. 2. Menurut Pasal 1 KUH Perdata Tahun 1866, kekuatan alat bukti tertulis lebih unggul, hal ini juga menjelaskan pentingnya alat bukti tertulis dalam pembuktian perkara perdata, dan alat bukti tertulis itu sendiri pada dasarnya sudah merupakan alat bukti.

Kata Kunci: kekuatan pembuktian, surat.

Abstract: The aim of this research is to find out how documentary evidence is arranged according to VVS and what the strength of documentary evidence is. By using normative legal research methods, it can be concluded: 1. Evidence of ownership documents that explain the rights and obligations of the parties in such a way that they become the main evidence in the event of a conflict have an important role in securing transactions that arise between the parties. Procedures related to documentary evidence are regulated in article 1866 of the Civil Code and article 164 of the Civil Code/284 RBg. One of the legal provisions governing documentary evidence outside the Civil Code is Law No. 11 concerning Information and Electronic Transactions of 2008, as now amended, which covers and regulates the electronic display of electronically managed transactions and business activities such as electronic commerce and development. other kind. 2. According to Article 1 of the Civil Code of 1866, the power of written evidence is superior. This also explains the importance of written evidence in proving civil cases, and written evidence itself is basically evidence.

Keywords: strength of evidence, letter.

PENDAHULUAN

Hukum Pembuktian Perkara Perdata adalah bagian penting dari Hukum Acara Perdata, yang menurut Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputuskannya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim. Pembuktian dalam proses peradilan perdata ialah, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: “Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Pembuktian perkara perdata penting sekali sehingga penilaian hakim terhadap alat-alat bukti, akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan/atau yang diajukan. Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, yaitu: 1. Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijskracht*); 2. Kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*); 3. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*); 4. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*); dan 5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *kracht van tegen bewijs*).

Contoh dari kekuatan pembuktian sempurna, ialah akta, kekuatan pembuktian ini bilamana akta tersebut digunakan sebagai alat bukti dan akta ini berisi perjanjian jual beli, pihak penggugat telah berhasil membuktikan akta tersebut bahwa benar ada perjanjian jual beli, antara penggugat dan tergugat. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan pada Pasal 1866 KUHPerdata, bahwa “Alat-alat bukti terdiri atas: 1. Bukti Tertulis; 2. Surat Keterangan Dengan Saksi 3. Peringkat; 4. Pengakuan; 5. Sumpah. 6. Sikap.

M. Yahya Harahap tentang alat bukti tertulis menjelaskan bahwa dalam Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti golongan pertama disebut alat bukti tertulis (*schriftelijke bewijs*, alat bukti tertulis). Ada juga yang menyebut alat sebagai bukti dokumen. Dalam hukum acara perdata, bukti tertulis merupakan alat bukti yang penting dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Selain itu, saat ini semua perbuatan hukum didaftarkan atau ditulis dalam berbagai bentuk surat, yang sengaja dibuat untuk keperluan itu.

Tidak semua dokumen mempunyai nilai pembuktian penuh, misalnya surat; yang disebut surat pribadi, perjanjian-perjanjian yang tidak diadakan di hadapan pejabat yang diberi kuasa untuk itu, misalnya akta perwalian, akta pendirian suatu perusahaan saham gabungan, akta pewarisan, yang merupakan dokumen-dokumen dari notaris, sehingga disebut juga akta yang sebenarnya.

Pada hal, hubungan hukum masyarakat pada masyarakat pedesaan itu sendiri merupakan hal yang lazim dilakukan dalam bentuk surat, misalnya jual beli tanah. Proses jual beli tanah yang sederhana ini hanya memerlukan sedikit orang untuk memberikan kesaksian dan melapor kepada kepala desa, sehingga alat buktinya lemah ketika timbul perselisihan dan dibawa ke pengadilan. Praktek yang ada saat ini adalah pengembangan sertifikat elektronik, yaitu suatu hubungan hukum yang ditanda tangani oleh satu pihak atau lebih dengan tanda tangan elektronik. Hubungan hukum tersebut karena kedudukan para pihak berjauhan, sehingga persidangan berlangsung dengan tanda tangan digital.

Menurut Efa Laela Fakhriah pembuktian elektronik di Indonesia: “Pembuktian elektronik yang baru dapat diakui sahnyadengan menggunakan sistem elektronik yang sesuai peraturan di Indonesia. Alat bukti elektronik dapat mempunyai kekuatan hukum jika keutuhan data dapat terjamin, dapat dihitung, dapat diakses dan diperlihatkan, yang menjelaskan keadaan tersebut.”

Perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) / e- bisnis) yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini semakin banyak, transaksi dan dokumen tidak dilakukan di atas

dokumen kertas biasa, melainkan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bahkan tidak saling mengenal. Kekuatan alat bukti elektronik seperti kontrak elektronik atau surat yang berisi perjanjian menjadi penting bagian dari penelitian berbasis pembuktian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan pustaka adalah informasi primer, yang dalam penelitian ini tergolong sumber informasi sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Bukti Surat Menurut Hukum Acara Perdata

Surat atau tulisan merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam pasal 1 KUH Perdata Tahun 1866; HIR pasal 164 / RBg pasal 284. Dua sumber hukum atau landasan hukum Aturan dasar pembuktian. Hukum Acara Perdata (HAP) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini kita harus membahas terlebih dahulu makna secara etimologis dan terminologis.

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam, Pak Yahya Harahap berpendapat bahwa Undang-Undang Pembuktian di Indonesia hanya mengikuti jenis alat bukti tertentu hingga saat ini. Selain itu, tidak ada bukti lain yang diperbolehkan. Bukti yang diajukan selain apa yang ditentukan oleh hukum: tidak dihitung sebagai bukti, sehingga tidak ada bukti yang menguatkan kebenaran tuntutan atau pernyataan.

Di Indonesia telah terjadi perubahan pengaturan pembuktian dalam perkara perdata, karena adanya pembuktian yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 KUH Perdata RBg meningkat dengan banyaknya jenis tarif yang diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan.

Tanda tangan merupakan salah satu alat pembuktian dan bukti surat yang penting, misalnya tanda tangan para pihak dalam perjanjian jual beli atau sewa-menyewa, dan lain-lain, dalam perkembangannya juga mulai dikenal tanda tangan elektronik. Menurut UU No.11 tahun 2008, yang menyangkut informasi dan transaksi elektronik, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 12 bahwa "tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari data elektronik yang dihubungkan dengan elektronik lain yang terhubung atau dihubungkan dengan pihak lain." Elektronik adalah data yang digunakan sebagai validator.

Ayat 1 UU No.11/2008 menyatakan bahwa "Tanda tangan elektronik mempunyai status hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a. Tanda tangan elektronik dalam penciptaan informasi yang hanya berlaku bagi penandatanganan b. Informasi untuk membuat tanda tangan elektronik hanya berada di bawah kendali penandatanganan c. Perubahan tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; d. Kemungkinan perubahan data yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; e Ada beberapa cara untuk membuktikan bahwa penandatanganan menyetujui terhadap data elektronik yang relevan.

Pengakuan dan pengaturan tanda tangan elektronik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan pengaturan alat bukti tertulis dalam hukum acara perdata di Indonesia. Mengenai alat bukti tertulis dari aspek hukum mengacu pada beberapa aspek, yang menurut M. Yahya Harahap terdiri dari: a. tanda bacaan b. Susunan beberapa kalimat menjadi pernyataan; c. ditulis pada bahan tulisan; d. Ditandatangani oleh pihak yang membuat; e. foto dan peta bukan tertulis; f. Pmencantumkan tanggal. Tanda bacaan berupa karakter adalah tata bahasa yang berupa kalimat tertentu dalam bahasa tertentu, dapat

berupa bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, bahasa daerah, termasuk sebagai bahan tulisan yang diperlukan oleh para pihak.

Pada pasal 1868 KUHPERdata menyatakan bahwa, akta otentik adalah suatu dokumen yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan badan yang berwenang. UU 2014 No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris No. pada pasal 1 ayat 7 berbunyi bahwa "Akta Notaris, yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini Selengkapnya ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Ayat 8 Pasal 1 yang berbunyi, "Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tandatangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris."

Kemudian, pasal 1, ayat 9 mengatakan bahwa "salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa" adalah salinan dengan suara yang sama. Demikian pula dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa "Akta kuasa adalah salinan surat bukti utang yang bertajuk "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuasaan eksekutif."

Menurut Zainal Asikin, akta otentik yang dilakukan oleh pejabat sering disebut dengan akta resmi (*acte ambtelijk*), namun akta otentik yang dilakukan di hadapan pejabat sering dianggap sebagai akta di bawah tangan (*acte partij*). Pejabat yang berwenang membuat akta autentik adalah notaris, camat, panitera, pegawai pencatat perkawinan, dan lain sebagainya. Adapun akta jual beli tanah yang dibuat di hadapan camat atau notaris, merupakan akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Sedangkan untuk membuat akta resmi (*acte ambtelijk*) adalah pejabat yang bertindak aktif, yaitu dengan caranya sendiri, untuk membuat akta tersebut akta otentik yang dibuat oleh bupati, selalu PPAT, berstatus notaris dengan kualifikasi khusus dan pengakuan sebagai pejabat. melakukan tindakan otentik terhadap kepala sub daerah.

Pembahasan mengenai alat bukti tertulis atau alat bukti surat tidak tertulis hanya berkaitan dengan akta otentik saja, tetapi juga erat kaitannya dengan pembahasan mengenai akta privat, yang dalam Pasal 1874 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa "sebagai tulisantulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, suratsurat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan demikian, surat di bawah tangan adalah alat bukti tertulis, tetapi nilai pembuktiannya lebih kecil dibandingkan tanpa mediasi seorang pejabat.

2. kekuatan pembuktian surat

Bukti tulisan atau surat menurut Pasal 1866 ayat (1) KUHPERdata ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah menjadi alat bukti. Achmad Ali dan Wiwie Heryani, menjelaskan, alat bukti itu adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat bukti. Sebagai contoh, akta notaris, walaupun belum diajukan ke muka persidangan, sudah merupakan bukti. Menurut M. Yahya Harahap, fungsi tulisan atau perbuatan dalam pengertian hukum pembuktian adalah sebagai berikut: 1. Berfungsi sebagai formalitas sebab akibat; 2. merupakan bukti; dan 3. Fungsi *Rotationis causa*. Fungsi surat atau akta sebagai formalitas sebab merupakan syarat sahnya perbuatan hukum yang akan dilakukan. Bila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan surat atau akta itu, maka perbuatan itu sah menurut hukum karena tidak memenuhi formalitas sebab (sebab). Ada beberapa langkah atau peraturan untuk membuat

surat atau akta bertindak sebagai syarat fundamental bagi keabsahannya. Menurut undang-undang, surat atau dokumen dijadikan formalitas sebab akibat sahnya suatu perbuatan, seperti contoh berikut:

- a. Pasal 390 HIR, segala bentuk panggilan dan pemberitahuan yang dilakukan juru sita, baru sah menurut hukum, apabila tindakan itu dilakukan dalam bentuk surat atau relaas yang lazim disebut surat panggilan atau surat pemberitahuan. Panggilan sidang atau pemberitahuan utusan yang dilakukan dengan lisan, tidak sah. Satusatunya cara yang dibenarkan mesti dengan srat, sehingga dalam hal itu surat atau akta yang merupakan formalitas kuasa atas keabsahan panggilan dimaksud.
- b. Pasal 1238 KUHPperdata, mengatur tentang pernyataan lalai atau ingebre estelling (interpalation, in mora stelling), apabila debitur lalai memenuhi kewajiban yang diperjanjikan, maka agar ia berada dalam keadaan wanprestasi, debitur harus diperingati atau diberi somasi. Agar somasi itu sah menurut hukum, menurut Pasal 1238 KUHPperdata, harus disampaikan dalam bentuk akta. Dengan demikian, akta atau surat dalam melakukan tindakan somasi, merupakan formalitas kuasa.
- c. Pasal 1171 KUHPperdata, tindakan pemberian surat kuasa memasang hipotek hanya sah apabila diberikan dalam bentuk akta otentik. Dengan demikian, akta otentik dalam pemberian surat kuasa memasang hipotek (SKMH) merupakan formalitas kuasa.
- d. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, menjadikan akta notaris atau PPAT sebagai formalitas kuasa, atas keabsahan pemberian kuasa memasang hal tanggungan. Tidak sah dengan bentuk akta di bawah tangan (onderhands acte), apalagi secara lisan.

Nantinya akta itu berfungsi sebagai alat pembuktian. Fungsi pokok surat atau akta adalah sebagai alat bukti. Pasal 1864 KUH Perdata sendiri membuktikan hal ini pada urutan pertama. Itulah sebenarnya tujuan utama pembagian akta dan digunakan sebagai alat bukti. Dalam suatu transaksi pembelian para pihak meresmikannya dalam bentuk kontrak penjualan dengan tujuan sebagai bukti tertulis dari kontrak.

Terakhir ialah akta berfungsi sebagai *robationis causa*. Maksud surat atau akta yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi, keperluan atau fungsi akta itu merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu. Tanda akta itu, peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan.

Pembahasan tentang kekuatan mengikatnya alat bukti tulisan atau surat, akan bermula dari Akta Otentik itu sendiri. Habib Adji menerangkan, arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari awal pembahasan, Pasal 1868 KUHPperdata telah merumuskan apa yang dimaksud dengan akta otentik, menurut M. Yahya Harahap, dari ketentuan pasal tersebut, akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cacat atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPperdata: Akta tersebut tidak sah memenuhi persyaratan formal sebagai akta otentik atau juga disebut akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik; Namun akta yang demikian mempunyai nilai pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Lebih lanjut perihal kekuatan pembuktian dari akta otentik ialah beberapa asas yang melekat pada akta tersebut, yakni: a. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik; b. Kekuatan pembuktian formal; dan c. Kekuatan pembuktian materiil. Pada

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat di dalam akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya.

Pada kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat di dalam akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu untuk melekatkan nilai kekuatan seperti itu pada akta otentik harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian sebagai berikut:

1. Kekuatan bukti luar. Salah satu akta otentik harus dianggap dan diberlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Sebaliknya, jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik. Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta otentik itu sebagai akta otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan, bukan akta otentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya: - Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau - Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu; dan - Isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.
2. Kekuatan pembuktian formil Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUHPerdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penandatangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatanganinya, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya; - Tanggal tersebut harus dianggap benar; - Berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digunakan lagi oleh para pihak dan hakim. Bertitik tolak dari kekuatan pembuktian yang digariskan Pasal 1871 KUHPerdata, dapat disimpulkan tidak hanya membuktikan secara formal kebenaran para pihak yang telah menerangkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau tertulis pada akta, tetapi juga meliputi bahwa yang diterangkan itu adalah benar.
3. Kekuatan Pembuktian Materiil Mengenai kekuatan pembuktian materiil akta otentik menyangkut permasalahan, benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta otentik, dan dapat dijelaskan prinsip sebagai berikut:
 - a. Penandatanganan akta otentik untuk kepentingan pihak lain. Ini merupakan pokok kekuatan pembuktian materiil suatu akta otentik: - Setiap penandatanganan akta otentik oleh seseorang, selamanya harus untuk keuntungan pihak lain; - Bukan untuk keuntungan pihak penandatanganan; berdasarkan prinsip ini, apabila A menandatangani akta otentik yang berisi keterangan berutang kepada BPR. 100 juta, berarti dengan akta itu; - A bermaksud memberi bukti kepada keuntungan B atas diri A sendiri. - Atas kebenaran materiil yang melekat pada akta otentik, telah terbukti A berutang kepada B sebesar Rp. 100 juta.
 - b. Seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri. Prinsip ini merupakan lanjutan prinsip pertama, dan tentang hal ini pada contoh B membuat

pernyataan dalam akta yang merugikan diri A tanpa setahuinya, maka berdasarkan asas ini dihubungkan dengan asas penandatanganan akta otentik untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegakkan kekuatan pembuktian materiil akta otentik sebagai berikut: - Siapa yang menandatangani akta otentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta. - Tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan dalam bentuk akta, untuk menjamin kebenaran keterangan tersebut. - Oleh karena itu, di belakang hari penandatanganan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa ia tidak menulis atau memberikan keterangan seperti yang tercantum dalam akta. - Namun demikian perlu diingat, bukan berarti kebenaran itu bersifat mutlak sesuai keadaan yang sebenarnya.

KESIMPULAN

1. Bukti surat memegang peranan penting dalam pengamanan transaksi bisnis yang menerangkan adanya hak dan kewajiban para pihak sehingga menjadi alat bukti utama apabila timbul persengketaan di antara para pihak yang bersangkutan. Pengaturan bukti surat diatur dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata, dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Salah satu ketentuan peraturan perundangan yang mengatur bukti surat di luar KUHPerdata, ialah yang diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sekarang sudah dilakukan revisi atau perubahannya, yang memuat dan mengatur alat bukti elektronik berkaitan dengan perkembangan kegiatan dan bisnis yang dikelola secara elektronik, misalnya e-commerce, dan lain sebagainya.
2. Kekuatan pembuktian surat menurut Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah menjadi bukti.

Saran

1. Dalam melakukan perbuatan hukum terutama tentang pembuktian acara perdata dilakukan melalui pengadilan yang berdasarkan pada system pembuktian formal sesuai aturan limitative oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu. Pada umumnya hakim dalam pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang saja.
2. Perlu pemberdayaan masyarakat terhadap kekuatan pembuktian surat dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hubungan-hubungan hukum yang dibuatnya. Pembuktian surat telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Surat atau tulisan adalah salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Pembuktian dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan dalam arti ada alat-alat bukti baru yang muncul. Keberadaan alat-alat bukti yang baru muncul ini dapat digunakan dalam persidangan oleh hakim apabila telah diatur dalam hukum positif sehingga perlu dilakukan suatu legalisasi sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum dari pembentuk undang-undang terhadap alat-alat bukti baru tersebut untuk selanjutnya dapat digunakan oleh para hakim sebagai alat bukti dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013., Menjalini
Pikiran-pemikiran tentang Kenotariatan (Kumpulan tulisan), Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2013
- Asnawi M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Harahap M. Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Subekti R., Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Cetakan ke-17, Jakarta, 2008 dan R. Tjitrosudibio, Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002

Sumber-sumber lain:

PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Konsiderans Menimbang).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana/KUHAP).